



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 137/PUU-VII/2009**

Tentang

Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesehatan Hewan

- Pemohon** : **Perkumpulan Institute For Global Justice (IGJ), dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 18/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (4), dan Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
 - Menyatakan:
 - frasa, "*Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (2);
 - frasa, "*Atau kaidah internasional*" dalam Pasal 59 ayat (4);
 - kata "*dapat*" dalam Pasal 68 ayat (4)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Menyatakan:
 - frasa, "*Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (2);
 - frasa, "*Atau kaidah internasional*" dalam Pasal 59 ayat (4),
 - kata "*dapat*" dalam Pasal 68 ayat (4)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 27 Agustus 2010.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah gabungan dari berbagai elemen organisasi masyarakat dan warga negara Indonesia yang peduli terhadap kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan ternak. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 18/2009). Sehubungan dengan itu, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frasa "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frasa "*atau kaidah internasional*", dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "*dapat*" UU 18/2009 terhadap UUD 1945.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, *in casu* UU 18/2009 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon bahwa berlakunya UU 18/2009, khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frasa "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frasa "*atau kaidah internasional*", dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "*dapat*", hal tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, pedagang, peternak, maupun profesional atas nama badan hukum publik atau privat dalam hal ini adalah atas nama perkumpulan/organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK, telah memenuhi syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional yang menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dimaksud dengan berlakunya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009.

Pada pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan alasan-alasan pengujian Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 sebagai berikut:

- a. Tidak adanya perlindungan terhadap para Pemohon dan resiko menyebarnya penyakit hewan menular yang mengancam kesehatan manusia, hewan, lingkungan, dan melemahkan perekonomian rakyat, khususnya peternak;
- b. Pemerintah tidak menunjukkan tanggung jawab atas kerugian akibat ketidakmampuannya mengendalikan penyakit hewan menular berbahaya;
- c. Pemerintah tidak menunjukkan adanya kepastian norma hukum sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat
- d. Adanya pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan serta menurunkan derajat kewenangan profesional menjadi kewenangan politik.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

1. Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 menentukan bahwa Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan. Mahkamah berpendapat bahwa depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan merupakan tindakan Pemerintah untuk mencegah penularan penyakit hewan terhadap hewan yang masih sehat. Apabila hewan yang masih sehat didepopulasi, pemilih hewan tetap diberikan kompensasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU 18/2009. Oleh karena itu, Mahkamah menilai Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menentukan bahwa produk hewan segar yang masuk Indonesia harus berasal dari unit usaha produk hewan pada zona suatu negara yang memenuhi syarat dan tata cara pemasukan produk hewan. Mahkamah berpendapat

bahwa impor produk hewan segar yang berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona merupakan tindakan berbahaya karena unit usaha suatu zona tidak memberikan keamanan yang maksimal. Ketentuan yang mengatur impor produk hewan segar tidak didasarkan pada kriteria “suatu zona dalam suatu negara”, melainkan pada suatu negara yang telah memenuhi syarat dan tata cara pemasukan produk hewan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai frasa “atau zona dalam suatu negara” bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menjadi berbunyi, “Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”.

3. Pasal 59 ayat (4) UU 18/2009 yang menentukan, “*Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional*”, yang menurut para Pemohon menunjukkan ketidakpastian hukum serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah menilai frasa “*atau kaidah internasional*” adalah benar tidak memberikan kepastian hukum oleh karena kaidah internasional mana yang dimaksud dan apakah kaidah internasional tersebut telah disetujui atau belum oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kepastian hukum yang adil tertera di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan ketentuan mengenai persetujuan DPR atas perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR, tertera pada Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Frasa “*atau kaidah internasional*” selain bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan asas kedaulatan rakyat, juga tidak sejalan dengan primat hukum nasional yang dianut dalam UUD 1945, sebagaimana adanya keharusan persetujuan DPR, yang biasa disebut ratifikasi atas suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah sebelum perjanjian internasional tersebut mengikat warga negara. Frasa “*atau kaidah internasional*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang belum dituangkan di dalam perjanjian internasional dan sudah diratifikasi, maka Pasal 59 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, “(4) *Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional*”; dan
4. Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 yang menyatakan, “*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*”, yang menurut para Pemohon kata, “*dapat*” berakibat pada pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan diturunkan menjadi kewenangan politik. Menurut Mahkamah, prinsip kehati-hatian dalam impor produk hewan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 terdapat peran serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang tak kalah pentingnya adalah prinsip ekonomi yang telah diterima secara universal yakni penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya, *the right man on the right place* yang bertujuan antara lain untuk mencapai keberhasilan dan keberdayagunaan. Spesialisasi, tipisasi, atau taylorisasi yang terkandung dalam prinsip *the right man on the right place* yang diperkenalkan oleh F.W. Taylor sebetulnya lebih dahulu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, “*Apabila suatu urusan diserahkan kepada*

yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya". Berdasarkan asas kehati-hatian dan demi menghindari risiko kerugian, prinsip penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang semuanya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia bahkan dunia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah dalam hal ini Menteri melimpahkan kewenangan Siskeswanas kepada otoritas veteriner. Dengan demikian kata "*dapat*" yang memberikan diskresi kepada Menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak memiliki otoritas veteriner adalah kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, "*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*".

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan:
 - frasa, "*Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (2);
 - frasa, "*Atau kaidah internasional*" dalam Pasal 59 ayat (4);
 - kata "*dapat*" dalam Pasal 68 ayat (4)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan:
 - frasa, "*Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (2);
 - frasa, "*Atau kaidah internasional*" dalam Pasal 59 ayat (4),
 - kata "*dapat*" dalam Pasal 68 ayat (4)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.